



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el di luar domisili

No. SK :

Persyaratan

1. KK
2. tidak melakukan perubahan data Penduduk
3. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam basis data kependudukan
4. Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal tetap (Penduduk Orang Asing)
5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (jika KTP hilang)
6. KTP- el (Jika KTP rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk menyerahkan semua persyaratan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. petugas mencetak KTP-el
5. petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik (KTP El)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023